

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 191-212	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

TELAAH PENGATURAN EFEKTIF PEMANFAATAN ZISWA UNTUK BANTUAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM

Efridani Lubis¹, Bambang Haryanto², Muhajir³, Sinta Elviyanti⁴, Nurul Alfiyani H⁵

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, bambangharyanto.itc@uia.ac.id

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, muhajir.mpk@uia.ac.id

⁴ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, sintaelvi@gmail.com

⁵ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, nurulalfiyani12@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWA) selama ini ditujukan untuk memastikan kaum mustahik terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pemikiran bahwa kaum mustahik dimaksud juga perlu diberdayakan secara produktif sehingga lingkaran kemiskinan bisa diputus dengan memberikan sumber pendapatan yang jelas dan terukur, mengembangkan pemikiran pemanfaatan ZISWA untuk sektor produktif namun tetap sarannya adalah mustahik yang telah melakukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih terbatas pada aspek bantuan manajemen bisnisnya. Tulisan ini bermaksud mengkaji potensi ZISWA untuk dimanfaatkan bagi bantuan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM. Pertimbangan utamanya adalah halal merupakan syarat Syariah untuk konsumsi umat muslim yang tidak bisa ditawar karena merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Al Qur'an. Menggunakan metode penelitian normatif yuridis didukung oleh kuesioner kepada UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWA dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk bantuan pembiayaan sertifikasi halal apabila ZISWA telah didayagunakan untuk mustahiq yang memerlukannya dan sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk itu, perlu dengan hati-hati dan terukur untuk memastikan keterpenuhan dimaksud. Selain itu dilakukan seleksi sektor produktif yang akan memanfaatkan ZISWA adalah sektor yang menjanjikan keuntungan. Oleh karena itu masih perlu peraturan teknis untuk mengukur dan memastikan keterpenuhan syarat-syarat dimaksud.

Kata Kunci: *Management Bisnis, UMKM*

ABSTRACT

The use of zakat, infaq, shadaqah, and waqf (ZISWA) has so far been aimed at ensuring that the mustahik's basic needs are met. The idea that the mustahik in question also needs to be productively empowered so that the cycle of poverty can be broken by providing a clear and measurable source of income, developing the idea of using ZISWA for the productive sector but still the target is mustahik who have carried out micro, small and medium enterprises (MSMEs) that still limited to the aspect of business management assistance. This paper intends to examine the potential of ZISWA to be used for financing assistance for halal certification for MSMEs. The main consideration is that halal is a Sharia requirement for Muslim consumption that is non-negotiable because it is an obligation stipulated in the Qur'an. Using juridical normative research methods supported by questionnaires to MSMEs, the results show that it is possible for ZISWA to be used for halal certification financing assistance if ZISWA has been utilized for mustahiq who need it and it has been fulfilled and there are still advantages. For this reason, it is necessary to be careful and measured to ensure the fulfillment is intended. In addition, a selection of productive sectors that will take advantage of ZISWA is a sector that promises profits. Therefore, technical regulations are still needed to measure and ensure the fulfillment of these requirements.

Keywords: *Business Management, UMKM*

PENDAHULUAN

Aspek halal untuk makanan merupakan isu utama yang penting bagi ummat Islam. Perintah mengonsumsi makanan halal dalam Al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih mengonsumsi makanan halal saja, sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS Al Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu*”

Dari ayat di atas perintah mengonsumsi makanan yang halal juga digandengkan dengan tayyib yang berarti baik. Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal secara zat, yaitu zat di dalam makanan itu tidak dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam QS 5:3, seperti bangkai darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. Kedua, halal cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rejeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam bukan hasil dari menipu atau korupsi misalnya. Ketiga, halal dalam proses pengolahan, misalnya bumbu yang dipakai tidak mengandung alkohol. Keempat halal dalam penyajiannya, misalnya tidak menggunakan emas sebagai alat makan. Adapun kriteria thayyib meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh (Hasanah et al., 2021); (Satria, 2021).

Karena pentingnya arti halal bagi kaum muslimin, kerap kali hal ini menjadi isu sensitif yang bisa berujung pada kesalahpahaman. Oleh karena itu label halal bagi produk-produk makanan menjadi penting artinya, termasuk produk UMKM sebagai kewajiban agama yang bernilai ibadah yang memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat serta sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya.

UMKM pada umumnya juga memandang penting dan strategis adanya label halal pada produknya, namun tidak banyak diantara mereka yang mengupayakan label tersebut karena alasan ketiadaan dana dan kekurangpahaman. Oleh karena itu kelompok ini memerlukan dukungan dan komitmen semua untuk bisa membantu UMKM memberikan produk halal bagi masyarakat luas yang sebagian besar sering memanfaatkannya. Terlebih-lebih telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang memberi konsekuensi bagi Pemerintah untuk dapat memfasilitasi perolehan label sebagai indikator jaminan produk halal bagi sektor usaha mikro dan kecil terutama.

Kebijakan pemanfaatan ZISWA sudah berkembang ke arah pemanfaatan bersifat produktif, tidak lagi konsumtif belaka (Wulansari & Setiawan, 2014); (Syafiq, 2014). Pada umumnya pemanfaatan yang bersifat produktif tersebut berupa bantuan pendanaan untuk

meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran UMKM. Belum ada yang meneliti pemanfaatan untuk bantuan pengurusan sertifikasi halal yang pada akhirnya juga meningkatkan nilai jual sehingga berfungsi sebagai instrumen pemasaran bagi UMKM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Lingkup Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu, selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha. Prinsip inilah yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat sebagaimana dicantumkan dalam QS Al Baqarah ayat 276 (Nur Aini & Mundir, 2020).

Ada satu asas dalam zakat yang membutuhkan keterlibatan negara yang disebut dengan asas Ijbari. Menurut asas ini, hak kepengurusan zakat ada pada negara atau pemerintah. Negara melalui Pemerintah diberi hak untuk menangani dan mendistribusikan zakat. Berdasarkan hak ini, Pemerintah bahkan dapat mengambil zakat secara paksa apabila wajib zakatnya tidak mau membayar kewajibannya tersebut. Namun di sisi lain, Pemerintah juga harus mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan peruntukan dan amanah. Zakat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya zakat disalurkan kepada orang-orang yang benar membutuhkannya. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka penting artinya untuk memastikan tentang nasab dan muzakkinya terlebih dahulu (Hamang & Anwar, 2019).

Infak atau infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti keluar; infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Infaq dalam Al Qur'an dan Hadits antara lain disebutkan dalam QS. Al-Anfal [8]: 36; QS. At-Taubah [9]:60; QS. Al-Baqarah [2]:215; ditujukan untuk beberapa hal, yaitu: (1) Infaq yang merujuk pada harta yang wajib dikeluarkan, yang sama dengan zakat. (2) Infaq yang merujuk pada harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban

suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya (nafaqa). (3) Infaq yang merujuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, akan tetapi tidak sampai derajat wajib; contohnya seperti memberikan uang kepada fakir miskin, menyumbang pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah. Menurut terminologi syariat, infaq berarti tindakan mengeluarkan sebagian dari kekayaan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Mardiantari, dkk, 2019: 3).

Infak adalah ibadah umat muslim, baik bagi yang berpenghasilan tinggi maupun rendah yang bertujuan untuk kepentingan agama. Dana yang terkumpul dalam infak dapat didistribusikan untuk membantu mengalirkan kekayaan dari si kaya dalam masyarakat kepada kaum yang memerlukannya (Chaudry, 2012: 98). Infak boleh dilakukan sewaktu-waktu tanpa ada batasan jumlah, jenis barang, dan sasaran yang dituju. Infak merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan Islami yang dapat membantu permasalahan-permasalahan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat (Arumningtyas, dkk, 2018: 111).

Sadaqah adalah pemberian seorang muslim secara sukarela dan tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Konsep shadaqah atau menjadi sedekah dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang luas dan tidak terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materiil, tetapi mencakup semua perbuatan kebaikan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Aprilianto, 2021:223).

Shadaqah memiliki keutamaan apabila diberikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri. Disamping itu, pada tempat-tempat mulia seperti Mekkah dan Medinah. Keutamaan lainnya adalah diberikan kepada orang terdekat. Shadaqah adalah kebaikan yang sifatnya lebih luas dari zakat dan infak, walaupun seringkali kita mencampuradukkan pengertian dari ketiganya. Shadaqah sering juga digunakan untuk ungkapan kejujuran seseorang pada agama/keimanan seseorang. Ketika seseorang ber-shadaqah maka ia mendapatkan balasan pahala, namun apabila ia tidak melakukannya maka ia tidak berdosa.

Wakaf berasal dari kata waqafa dalam Bahasa Arab yang berarti 'menahan'. Wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada, dan mengguakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan, bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Dengan demikian kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, pihak yang mewakafkan harta bendanya.

Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan melalui prosedur yang ada. Pewakaf tidak boleh melakukan suatu tindakan kepada harta yang diwakafkannya. Keluasan benda yang diwakafkan dapat meliputi benda bergerak dengan syarat benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat

yang kekal (Badan Wakaf Indonesia, 2021:¹ Untuk lebih jelasnya, maka perbedaan antara zakat, infak, shadaqah, dan wakaf adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Perbedaan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf

	Zakat	Infak	Shadaqah	Wakaf
Pengertian	harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim berdasarkan ketentuan syariah sesuai haul dan nishab	membelanjakan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan secara sukarela untuk kemaslahatan umat	memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya baik berupa materi atau non materi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT	memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah
Hukum	Wajib	Tidak wajib	Tidak wajib	Tidak wajib
Rukun Islam	Ketiga	Bukan	Bukan	Bukan
Wujud	Materi	Materi	Materi dan non materi	Materi
Kelompok penerima	Tertentu	Tertentu	Tidak tertentu	Tidak tertentu
Macam-macam	- Zakat fitrah - Zakat maal			- wakaf ahli - wakaf umum

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan ZISWA pada umumnya untuk meringankan beban dari saudara-saudara kaum muslimin yang sangat membutuhkan.

2. Pemanfaatan dan Penyaluran ZISWA untuk Sektor Produktif

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, secara konvensional pemanfaatan ZISWA pada umumnya diutamakan untuk meringankan dan memenuhi kebutuhan mendesak kaum muslimin yang juga bersifat konsumtif. Beberapa dekade terakhir muncul wacana pemanfaatan dan penyaluran ZISWA untuk sektor produktif yang memberikan dampak domino positif untuk mengangkat kesejahteraan umat. Dalam kategori ini, dapat juga untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi atau nilai jual produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemanfaatan ZISWA untuk sektor produktif berkembang seiring dengan tantangan yang dihadapi umat dari waktu ke waktu. Merespon kebutuhan terhadap hal tersebut, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹ <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

mengembangkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat, dengan catatan bahwa kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pengembangan demikian merujuk pada pendapat Umar bin Khattab yang menegaskan tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzakki; mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat (Toro et al., 2013). Hal ini sesuai dengan perspektif ekonomi pasar terhadap kegiatan zakat yang bertujuan untuk menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Tujuan utama pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat (Haris Nasution et al., 2018). Pemanfaatan ZISWA secara produktif bisa berupa bantuan finansial langsung maupun tidak langsung. Termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Bantuan modal usaha;
- b. Bersifat produktif konvensional melalui pemberian barang-barang produktif oleh muzakki untuk dapat digunakan oleh mustahik sebagai mengembangkan usaha atau bisnisnya. Contoh yang sering dilakukan adalah pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, alat-alat pertanian, pertukangan ataupun mesin jahit (Fitri, 2017);
- c. Bersifat produktif kreatif melalui pemberian modal bergulir untuk digunakan baik untuk permodalan dan pelaksanaan proyek maupun untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan (Fitri, 2017);

Konsepsi penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif terumuskan dari sasaran zakat yang diarahkan untuk mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran. Dengan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan usaha/bisnis, maka pada akhirnya posisi mustahik pun beralih menjadi masyarakat yang berpenghasilan menengah dan bahkan atas (Fitri, 2017). Namun demikian, dalam mengelola ZISWA pada bidang produktif, harus memperhatikan keterpenuhan syarat dan tujuannya, yaitu (Fitri, 2017):

- a. Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- b. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik berupa dana yang dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan penerimaan usaha yang secara perlahan dan kontinyu dapat menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahik.
- c. Program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian dalam arti lebih memberikan informasi, pendidikan dan pelatihan kegiatan ekonomi produktif untuk membekali mustahik dalam membangun dan mengembangkan usahanya.
- d. Bidang usaha yang dikembangkan memperhatikan kemampuan mustahik yang sekaligus menjadi upaya untuk menumbuhkan mental berusaha dari mustahik yang

bersangkutan. Hal ini menjadi penting artinya untuk memaksimalkan dan mengefektifkan kapasitas dana ZISWA yang terbatas.

Lebih lanjut, Fitra dkk menegaskan bahwa pendistribusian ZISWA untuk sektor produksi dilakukan dengan memperhatikan sektor usaha yang dibenarkan secara Syariah (*al-taruq al-mashru'ah*). Disamping itu, bidang-bidang usaha yang akan menggunakan dana ZISWA terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan untuk mengurangi risiko kerugian serta meningkatkan kemungkinan perolehan keuntungan. Selanjutnya usaha dimaksud perlu dibina dan diawasi secara berkelanjutan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang terkait. Selain itu, usaha harus dilaksanakan secara amanah menggunakan prinsip akuntabilitas yang lazim digunakan secara professional. Penggunaan modal harus dita'hir-kan terbatas waktu dan ada sistem jaminan apabila terjadi kerugian atau pailit (asuransi). Di atas semua itu, harus dipastikan terlebih dahulu tidak ada kaum dhuafa (fakir miskin) terabaikan pada saat membutuhkan biaya untuk keperluan dasar karena ZISWA diberikan untuk sektor produktif (Fitri, 2017)(Yuli, 2015)(Sariningrum, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ZISWA dapat digunakan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi produktif, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada penelitian ini fokus dibatasi pada pemanfaatan untuk proses sertifikasi halal mengingat bahwa masalah jaminan halal sangat penting bagi ummat Islam, sementara jaminan kehalalan produk telah diatur dan diawasi pencantumannya oleh MUI yang harus memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Di sisi lain, UMKM belum menjadikan sertifikasi halal sebagai prioritas karena ketidakpahaman proses dan ketiadaan biaya untuk itu.

3. Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Batasan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2: Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008

Golongan	Kriteria	
	Modal	Omzet/tahun
Usaha Mikro	≤ 50 juta	≤ 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	> 500 juta – 10 M	> 2,5 M – 50 M

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa yang termasuk usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kekayaan bersih usaha kecil antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

Adapun yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Berdasarkan data yang tercatat pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, pada tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64.194.057 UMKM. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,02% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada UMKM tahun 2018 sebesar 116.978.631 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 0,47% dari tahun 2017 (Kemenkopukm, 2020). Adanya penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang cukup tinggi, turut berkontribusi dalam menekan jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan atas survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat 72% UMKM yang mengalami dampak atas pandemi Covid-19.

Sektor pertanian, ekspor, dan kerajinan merupaka sektor usaha yang dianggap paling terdampak pandemi. Hal serupa juga diungkapkan pada penelitian OECD (2020) dan Febrantara (2020) yang menyatakan bahwa sektor pariwisata dan transportasi adalah sektor yang paling terdampak kondisi pandemi.

Pemberdayaan masyarakat dan dan UMKM di Indonesia diwujudkan dalam Rancangan Program/Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2017 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki empat target utama pada periode 2015-2019 yaitu (1) proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal sebesar 25%, (2) penambahan satu juta wirausaha baru melalui target pusat dan daerah, (3) pertumbuhan jumlah anggota koperasi sejumlah 10%, dan (4) Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan sebanyak 55% (Setyo, 2016). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara penyaluran zakat dengan tingkat pendapatan UMKM sebesar 80% (Gita Anindiya Putri, 2018: 59; Wulansari and Setiawan 2014); hanya saja peruntukannya difokuskan pada peningkatan kapitalisasi UMKM

sehingga produksinya meningkat dan pada akhirnya penghasilannya pun meningkat, belum ada yang dimanfaatkan untuk bantuan pembiayaan sertifikasi halal sejauh ini.

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat penting artinya bagi kaum muslimin, karena merupakan bagian dari ibadah. Interpretasi halal sesuai dengan Al Qur'an adalah yang tidak mengandung unsur yang diharamkan, sementara pengertian *thayyib* diartikan sebagai makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan perintah Allah SWT karena tidak diharamkan sehingga kata *thayyib* menjadi alasan dihalalkan sesuatu (Al Qur'an dan Tafsirnya, jilid 1, hal. 247, Kemterean Agama RI).

Ketentuan halal tidaknya makanan dan/atau barang-barang yang dikonsumsi oleh ummat Islam merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, sertifikasi halal sebagai tanda bahwa telah dilakukan uji kehalalan atas makanan dan/atau barang-barang yang dikonsumsi oleh ummat Islam menjadi penting artinya. Penerapan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang diterapkan pada tanggal 17 September 2019. Badan ini merupakan salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya sertifikasi halal merupakan strategi untuk meningkatkan *bargaining position* UMKM di pasar dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan mereka. Namun, mengingat tidak mudahnya proses sertifikasi halal yang harus dilalui sebagaimana digambarkan Gambar 1, memerlukan bantuan dan pendampingan insentif baik dari pembiayaan dan proseduralnya.



Gambar 1: Proses Sertifikasi Halal

Membantu UMKM untuk perolehan sertifikasi halal sangat penting artinya, dan disinilah peluang ZISWA dapat dimanfaatkan dengan optimal. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan dan meningkatkan penjualannya sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka pada akhirnya.

4. Telaah Pengaturan Pemanfaatan ZISWA untuk Bantuan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Efektif

4.1 Pendekatan Program Bantuan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Mengingat pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM, khususnya untuk produk makanan, maka beberapa lembaga baik negeri maupun swasta telah mencanangkan dan melaksanakan program bantuan sertifikasi halal bagi UMKM. Beberapa program bantuan halal dimaksud antara lain:

1. SEHATI merupakan singkatan dari Sertifikasi Halal Gratis yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal-Kementerian Agama. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK dalam menyiapkan UMK untuk bisa bersaing dan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global. Program ini merupakan program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), instansi, dan pihak swasta. Dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian/Lembaga, Pemda dan mitra BPJPH lainnya membantu penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikat Halal Gratis (sehati) tahun 2022.

Prakarsa Sehati dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, pemda, BUMN/D, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tahun 2020 misalnya, Kemenag menyediakan anggaran Rp 8 Miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK. Di tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH. Jumlah ini masih terhitung rendah dibandingkan dengan 13,5 juta pelaku UMK yang masuk kategori terkena kewajiban bersertifikat halal².

²Keterangan Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Mastuki, <https://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-usaha-mikro-kecil/>, Sabtu 19 Maret 2022.



Gambar 2: Form Permohonan Sertifikasi Halal

Syarat untuk mendapatkan kesempatan perolehan sertifikasi halal untuk UMKM pada skim ini, antara lain:

- Belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitas serupa dari pihak lain;
 - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Memiliki modal usaha/asset di bawah Rp 2.000.000.000,00 yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
 - Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
 - Mendaftarkan 1 (satu) jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (buan penjual/reseller);
 - Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
 - Memiliki *outlet* dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
 - Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
 - Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.³
2. Kementerian Koperasi dan UMKM juga meluncurkan program sertifikasi halal gratis untuk UMKM. Melalui akun Instagram Kemenkopukm @kemenkopukm pada 22 Maret 2021, disebutkan bahwa syarat untuk memperoleh fasilitas dimaksud secara gratis, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Memiliki alamat domisili yang jelas;

³ sehati.halal.go.id atau laman SIHALAL (ptsp.halal.go.id).

- d. Mengisi formulir pendaftaran online di tautan berikut bit.ly/Sertifikat_Halal_UMI;
 - e. Berkriteria usaha mikro, yaitu modal usaha kurang dari Rp 1 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 2 Miliar;
 - f. Memiliki paling sedikit 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun;
 - g. Memiliki website/media sosial;
 - h. Mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku;
 - i. Menyertakan nama produk;
 - j. Memiliki Sertifikat SPP-IRT;
 - k. Daftar produk dan bahan yang digunakan;
 - l. Proses pengolahan produk;
 - m. Pernyataan pelaku UMI yang memuat ikrar/akad kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPH (Proses Produk Halal).
3. Sucofindo memfasilitasi sertifikasi halal pada program tanggung jawab sosial (TJSL). Hal ini didorong oleh posisi Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan membantu sebanyak 500 UMK⁴. Beberapa UMK penerima sertifikat halal antara lain Happy Yummy Cakes dengan nama produk *Almond Blueberry Crunchy*, Dapur Legian dengan produk Bir Pletok Jahe Merah.
4. Rumah Kreatif BUMN (RKB) merupakan wujud kolaborasi BUMN dalam membentuk *Digital Economy Ecosystem* melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. RKB juga berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM. Salah satu programnya adalah sertifikasi halal bagi UKM. Beberapa BUMN telah berkontribusi untuk pembiayaan sertifikasi halal, seperti PLN melalui program Pelatihan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Pontianak dan sekitarnya senilai Rp 80 juta. Rumah BUMN Bandung membantu 14 UMKM untuk memproses sertifikasi halal pada tahun 2022 ini.⁵

Maraknya program bantuan biaya sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan bahwa banyak pihak merasa pentingnya jaminan produk halal tidak saja sebagai upaya untuk penyediaan produk-produk halal secara syariah yang menimbulkan rasa tenang di kalangan ummat Islam di Indonesia dalam mengkonsumsi makanan terutama. Nilai penting ini sekaligus bisa menjadi kekuatan marketing bagi UMKM untuk meningkatkan penjualannya karena memiliki *selling point* yang tepat. Oleh karena itu, perhatian dan keberpihakan lembaga-lembaga di atas dapat menjadi modal

⁴Dorong Pemulihan Ekonomi, BUMN Bagikan Sertifikat Halal ke UMK", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5958686/dorong-pemulihan-ekonomi-bumn-bagikan-sertifikat-halal-ke-umk>.

⁵<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news>


dasar sekaligus mitra pemberdayaan ZISWA untuk sertifikasi halal bagi UMKM sehingga bisa berjalan sesuai syariah dan efektif berkeadilan.

4.2 Persepsi UMKM tentang Pemanfaatan ZISWA untuk Bantuan Sertifikasi Halal

Faktor lain yang menjadi dasar untuk penetapan arah regulasi pemanfaatan ZISWA untuk bantuan sertifikasi halal bagi UMKM adalah persepsi pemangku kepentingan, dalam hal ini UMKM sendiri. Tolok ukur yang digunakan adalah bantuan sertifikasi halal yang sudah ada dan potensi pemberian ZISWA untuk sertifikasi halal bagi UMKM. Berdasarkan kerangka pemikiran dari Kettner dilakukan pengukuran tentang tingkat efektivitas program sertifikasi halal dimaksud, yang tanggapan responden dibagi ke dalam 2 (dua) kategori:

1. Pemahaman tentang ZISWA.

Rata-rata responden telah mengetahui tentang zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWA). Pun rata-rata sudah pernah melaksanakan ZIS, kecuali Wakaf, hanya 20% yang pernah melaksanakan wakaf. Sebagian UMKM pernah menerima ZIS, bahkan sampai 50% seperti terlihat pada diagram di bawah ini.




Gambar 2: Pernah melaksanakan wakaf **Gambar 3: Pernah menerima ZIS**

Pengetahuan ini merupakan kunci terhadap persepsi responden terhadap pemanfaatan ZISWA untuk sertifikasi halal. Para responden juga sebagian besar (60%) mengetahui adanya Lembaga yang mengelola ZISWA. Jawaban terbanyak responden tentang Lembaga pengelola ZISWA adalah BAZNAS (30%) yang menunjukkan bahwa popularitas BAZNAS di kalangan UMKM cukup baik.


2. Pemahaman tentang pemanfaatan ZISWA

Sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu, pemanfaatan ZISWA telah pula ada *ijtima'* nya untuk diperluas secara produktif. Ada 30% dari responden yang pernah menerima bantuan modal produkti dari lembaga pengelola ZISWA.




Gambar 4: UMKM yang pernah menerima bantuan modal produktif.

Bantuan modal produktif dimaksud berupa barang yang bisa dimanfaatkan antara lain berupa beasiswa. Namun demikian, responden merasa urgensi untuk mendapatkan bantuan sertifikasi halal belum tinggi (30%), begitu juga dengan sertifikasi HKI (40%). Hal ini menunjukkan bahwa kalangan responden masih pada tahapan pengembangan produk, belum memikirkan bagaimana meningkatkan nilai produk melalui sertifikasi halal dan HKI.




Gambar 5: Kebutuhan UMKM untuk bantuan sertifikasi halal



Gambar 6: Kebutuhan UMKM untuk bantuan sertifikasi HKI

Hal ini sejalan dengan pemahaman responden yang masih rendah akan adanya program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) dari BAZNAS; dan karenanya belum pernah memanfaatkannya.



Gambar 7: Pengetahuan UMKM tentang SEHATI

Pemahaman tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal, sebagian besar (90%) tidak mengetahuinya dan karenanya belum ada diantara responden yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Selanjutnya, belum juga bisa diukur apakah ada dampak sertifikasi halal terhadap pendapatan responden. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa kalangan UMKM masih perlu diberdayakan sebagai penyumbang ZISWA sekaligus sebagai pemanfaatnya, khususnya untuk pemberdayaan usaha yang sedang ditekuninya. Sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci efektivitas ZISWA untuk modal produktif UMKM, termasuk pembiayaan untuk sertifikasi halal. ZISWA untuk pembiayaan sertifikasi halal perlu juga menjelaskan syarat, prosedur dan mekanisme perolehan halal bagi UMKM.

4.3 Proyeksi Kebijakan Sertifikasi Halal Efektif Bagi UMKM dengan ZISWA

Menggunakan hasil pemikiran dan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM sudah memasuki tahapan penting untuk memberikan rasa aman bagi umat Islam di Indonesia dalam mengkonsumsi makanan yang banyak tersebar termasuk yang disediakan oleh UMKM. Maksud dan tujuan ini perlu dikuatkan melalui regulasi sehingga menjadi suatu sistem kuat yang terukur dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Berlatar belakang hal demikian serta didorong untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka beberapa daerah sudah mulai mengatur pengelolaan zakat yang bisa juga digunakan untuk sektor-sektor produktif. Beberapa contoh Peraturan Daerah (Perda) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, termasuk:

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
18. Peraturan Walikota Kota ParePare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi telah mengatur pengelolaan zakat sejak tahun 2008. Dalam Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, misalnya diatur kemungkinan pemanfaatan zakat untuk sektor UMKM pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat baik untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh BAZ dan LAZ. Ketentuan yang sama juga terdapat pada Perda Kabupaten Bekasi No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan (a) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; (b) Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kabupaten Bekas. Penyaluran ke sektor produktif harus memenuhi persyaratan: (a) Merupakan usaha yang berpeluang menguntungkan, dan (b) Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi;
- f. Membuat laporan.

Menilik pengaturan pendayagunaan zakat untuk UMKM, Kota Bekasi lebih longgar dan karenanya pemanfaatannya lebih besar selama masih ada kelebihan dari tujuan utama zakat, yaitu kaum mustahik. Namun di sisi lain, ketiadaan studi kelayakan dan bimbingan serta penyuluhan yang disertai pengendalian dan pengawasan membuka peluang untuk pendayagunaan zakat untuk UMKM tidak terukur dan karenanya bisa tidak efektif.

Berdasarkan paparan di atas, ZISWA belum maksimal dimanfaatkan untuk penguatan dan pemberdayaan UMKM dalam hal sertifikasi halal yang berdampak pada produktifitasnya di wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan teori Kettner dkk, maka ada potensi untuk mengembangkan pemanfaatan Ziswa untuk sertifikasi halal di wilayah tersebut. Namun demikian, untuk bisa tepat sarannya kebijakan sertifikasi halal bagi UMKM dengan Ziswa, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Sosialisasi pentingnya Sertifikasi Halal dalam perspektif strategis yuridis, bisnis, dan Syariah perlu digaungkan;
- b. Kapasitas UMKM yang terlayani dalam kebijakan sertifikasi halal di wilayah Bekasi dengan Ziswa terukur, baik jumlah pekerjaan atau jumlah unit kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang diukur dengan jam staf, minggu sesuai dengan kebutuhan;
- c. Biaya sertifikasi halal mempertimbangkan dampaknya, termasuk dampak antara, dampak kualitas, dan dampak akhir (penyelesaian layanan). Berkaca dari bantuan sertifikasi HKI yang mendapatkan bantuan atau subsidi dari Pemerintah sebesar 50%, maka untuk sertifikasi halal pun didorong untuk ada bantuan dari Pemerintah untuk mendapatkan potongan tarif;
- d. Pencapaian sertifikasi halal dibandingkan dengan hasil yang direncanakan melalui pencapaian target yang ditetapkan. Pencapaian tahun pertama terealisasi 20% partisipasi dari UMKM akan menjadi progres signifikan untuk menyiapkan produk halal di Kota Bekasi.

Pemanfaatan teknologi informasi (Sihalal) perlu disertai dengan sosialisasi dan panduan penggunaan yang mudah dimengerti oleh UMKM.

4.4 Arah Pengaturan ZISWA untuk Sertifikasi Halal bagi UMKM yang Efektif

Berdasarkan penjelasan di atas, arah pengaturan ZISWA untuk Sertifikasi Halal bagi UMKM agar lebih efektif, ada 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Perangkat regulasi;

Pada tataran peraturan perundang-undangan, kelengkapan regulasi telah lengkap dan komprehensif bahkan beberapa daerah termasuk Kota Bekasi telah memiliki peraturan daerah. Namun pengaturannya masih bersifat parsial yaitu masih

berfokus pada zakat pada umumnya, belum menyentuh infaq, shadaqah, dan wakaf. Disamping itu, pada tataran peraturan perundang-undangan belum ditegaskan pemanfaatan ZISWA untuk kegiatan produktif, termasuk bantuan pembiayaan sertifikasi halal. Secara Syariah pemanfaatan produktif ini dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu: apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. Selain itu dilakukan seleksi sektor produktif yang akan memanfaatkan ZISWA adalah sektor yang menjanjikan keuntungan. Oleh karena itu masih perlu peraturan teknis untuk mengukur dan memastikan keterpenuhan syarat-syarat dimaksud.

2. Perangkat kelembagaan;

Beberapa lembaga telah melakukan inisiasi untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal; hanya saja hal ini masih berlangsung secara parsial dan belum membentuk sistem perbantuan pembiayaan yang komprehensif berkelanjutan dan terukur serta tepat sasaran. Karena itu, Kemenkop UMKM dengan perangkatnya di daerah perlu melakukan sinergitas antar Lembaga bantuan-bantuan sejenis agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Pada kesempatan ini Baznas bisa dilibatkan memperkuat Lembaga bantuan pembiayaan dimaksud sehingga tujuan pemberian bantuan pembiayaan bisa tercapai dengan baik.

3. Perangkat teknis operasional.

Sebagaimana disebutkan pada angka 1, perlu perangkat teknis operasional untuk melaksanakan pemberian bantuan pembiayaan untuk UMKM dalam hal sertifikasi halal untuk meningkatkan nilai jual UMKM dimaksud sekaligus untuk memberikan rasa aman dan jaminan kepada ummat Islam dalam mengonsumsi makanan dan kosmetik yang telah lulus standar halal MUI. Perangkat teknis operasional dimaksud termasuk penentuan indikator kelayakan UMKM menerima bantuan pembiayaan ZISWA baik dari kelayakan usaha, ekonomi, yuridis, sosial, maupun religi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada prinsipnya, ZISWA dapat dimanfaatkan untuk bantuan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM sepanjang syarat Syariah telah terpenuhi, yaitu apabila ZISWA telah didayagunakan untuk mustahiq yang memerlukannya sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk itu, perlu dengan hati-hati dan terukur untuk memastikan keterpenuhan dimaksud. Selain itu dilakukan seleksi sektor produktif yang akan memanfaatkan ZISWA adalah sektor yang menjanjikan keuntungan. Oleh karena itu masih perlu peraturan teknis untuk mengukur dan memastikan keterpenuhan syarat-syarat dimaksud.

Pada tataran peraturan perundang-undangan, perlu penguatan untuk aspek infaq, shadaqah, dan wakaf; karena untuk zakat sudah ada pengaturannya, bahkan sudah ada peraturan daerah, termasuk Kota Bekasi.

Beberapa Lembaga telah melakukan bantuan pembiayaan untuk UMKM, khususnya sertifikasi halal. Namun pelaksanaannya masih perlu dikoordinasikan sehingga bisa berdampak signifikan dengan memastikan sinergitas bentuk bantuan pembiayaan yang sinergis, sistematis, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Dalam hal ini Kemenkop UMKM perlu melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait melalui perangkatnya di daerah untuk menghindari program yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.

Untuk mendukung efektifnya ZISWA sebagai salah satu sumber bantuan pembiayaan bagi UMKM dalam sertifikasi halal, maka diperlukan indikator kelayakan penerima ZISWA baik dari segi usaha, ekonomi, yuridis, sosial, maupun religi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif Mawaddah Alfiana, dkk, Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) Di UMKM Tahu Bakso Woning, (url: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article>)
- Aprilianto dan Widiastuti, 2021, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 8 No. 2, 221-230.
- Arumningtyas dan Rosyidi, 2018, Dampak Penyaluran Dana Infak Sebagai Modal Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pada Program Komunitas Usaha Mandiri (KUM) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 108-122.
- Badan Wakaf Indonesia, 2021: <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>).
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. Zakat & Empowering - Jurnal Pemikiran Dan Gagasan, 2.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Terjemahan oleh Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cerani, S, and N Bo., 2009, Possibilities and Significance of the Implementation of Halal Assurance System (HAS) in Existing Quality System in Food Industry.
- Faqiatul Mariya Waharini, dkk, 2018, Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia, Jurnal Jurnal Muqtasid, Volume 9 Nomor 1, (url: <https://pdfs.semanticscholar.org/f647/43de98ed90c7f50f7b1a8d680c74c6fd9046.pdf>)
- Gita Anindiya Putri, 2018, Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen, Skripsi, IAIN Surakarta.
- Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. Journal of Accounting and Bussines, 1(1).
- Lestari, P. (2010). Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X Perspektif Balanced Scorecard. Jurnal Investasi, 6(1).
- Lubis, Efridani, 2021, Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0, Bandung: Penerbit Widina.
- Mardiantari, dkk, 2019, Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro), At-Taahdzib, Vol. 7 No. 2, h. 1-9.

- Mega Hijriawati, dkk, 2018, Upaya Farmasis Dalam Implementasi Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jurnal Farmaka, Farmaka, Volume 16 Nomor 1, (url: <http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/download/18185/pdf>);
- Nasrullah, M. (2013). Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. Jurnal Hukum Islam, 1–8. Retrieved from <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Hukum/article/view/296>
- Polinggapo, S. (2014). Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat Infaq dan Sedekah Dengan Menggunakan Metode Balance Scorecard. E-theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jurnal Muqtasid, 6(109), 141–164.
- Ryandono, M. N. H., 2008, Ekonomi Ziswaq (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf). Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011. (2011). Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat. (2017). Dalam Juwaini, et.al (Penyunt.), International Standard of Zakat Management ISZM: 2017. Jakarta: IMZ Publisihing.
- Yuanta, I. (2016). Penilaian Kinerja Lembaga Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificence of Zakat. repository.unej.ac.id 2016.
<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/3033-mengembangkan-usaha-mikro-dhuafa>